



BUPATI HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 9.A TAHUN 2021

TENTANG
REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) JAILOLO
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja rumah sakit umum daerah, perlu diatur pemberian Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jailolo - Kabupaten Halmahera Barat.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jailolo - Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ((Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 73/PMK.05/2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penerapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176 Tahun 2017 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 625 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Remunerasi Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit;
16. Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor:8.a/Kpts/I/2019 tentang Penetapan RSUD Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD pada RSUD Jailolo dengan Status BLUD penuh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) JAILOLO - KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan layanan pada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

5. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.
7. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan selanjutnya disingkat BLUD-RSUD Jailolo adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
8. Direktur adalah Direktur BLUD-RSUD Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.
9. Dewan Pengawas Rumah Sakit, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit non struktural pada Rumah Sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit secara internal yang bersifat non teknis perumahan-sakitan yang melibatkan unsur masyarakat yang diangkat dan ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
10. Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit, yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang yang ditunjuk sebagai pengelola ketatausahaan Dewan Pengawas guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
11. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan Badan Layanan Umum Daerah yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional dan keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan.
12. Pegawai BLUD adalah pegawai BLUD-RSUD Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.
13. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Tenaga Lainnya adalah tenaga yang dibutuhkan oleh RSUD dalam menjalankan tugas dan fungsinya tetapi tidak berstatus sebagai pegawai BLUD.
15. Remunerasi adalah pengeluaran biaya oleh BLUD RSUD sebagai imbalan jasa kepada pegawai dalam bentuk dan jenis komponen-komponen penghargaan dan perlindungan.
16. Indikator Penilaian adalah perangkat untuk menentukan besaran skor individu pegawai sesuai dengan beban kerjanya.
17. Gaji adalah gaji minimal yang diterima Pejabat Pengelola BLUD dan pegawai BLUD.
18. Tunjangan Tetap adalah upah yang dananya bersumber dari Pemerintah Daerah dan/atau biaya operasional Rumah Sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Honorarium adalah upah yang diberikan atas pekerjaan tertentu.
20. Insentif adalah imbalan jasa pelayanan berbasis kinerja bagi seluruh pegawai yang dananya bersumber dari pendapatan pelayanan.

21. Bonus atas Prestasi, yang selanjutnya disebut Bonus adalah pemberian penghasilan tambahan bagi Pejabat Pengelola BLUD, Pegawai BLUD, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang hanya diberikan setahun sekali bila syarat-syarat tertentu dipenuhi.
22. Pesangon adalah penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja termasuk Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja kepada pegawai, dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.
23. Pensiun adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi, untuk membiayai kehidupan selanjutnya agar tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari penghasilan lain.
24. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Direktur untuk mengusulkan Penghitungan Insentif BLUD RSUD.
25. Metode prospektif (***prospective payment System***) adalah sistem pembayaran pada sistem pelayanan kesehatan, baik rumah sakit maupun dokter dalam jumlah yang ditetapkan sebelum/setelah pelayanan medik atau lamanya perawatan di rumah sakit.
26. Nilai Jabatan adalah akumulasi faktor evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang digunakan untuk menentukan kelas jabatan.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 2

Remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip:

- a. *proporsionalitas*, yaitu ; memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan/atau layanan BLUD RSUD;
- b. *kesetaraan*, yaitu ; memperhatikan pada pelaksanaan penyedia layanan sejenis;
- c. *kepatutan*, yaitu ; memperhatikan Nilai Jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan, serta Status dan tingkatan jabatan;
- d. *kinerja*, yaitu ; memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. sasaran dan bentuk Remunerasi;
 - b. sumber dana Remunerasi;
 - c. metode dan komponen Remunerasi;

- d. penghitungan Remunerasi;
 - e. Indikator Penilaian;
 - f. tata cara pembayaran Remunerasi; dan
 - g. monitoring dan evaluasi.
- (2) Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini adalah:
- a. memberikan pedoman yang jelas guna penghitungan dan pembayaran Remunerasi bagi Pegawai BLUD RSUD; dan
 - b. menjamin transparansi, kepatutan dan kewajaran dalam pemberian Remunerasi.

BAB II SASARAN DAN BENTUK REMUNERASI

Pasal 4

- (1) Penerima Remunerasi adalah:
- a. Pejabat Pengelola BLUD;
 - b. Pegawai BLUD;
 - c. Dewan Pengawas;
 - d. Sekretariat Dewan Pengawas; dan
 - e. Tenaga Lainnya.
- (2) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola BLUD/ Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dan b yaitu dalam bentuk:
- a. Gaji;
 - b. Tunjangan Tetap;
 - c. Insentif;
 - d. Bonus;
 - e. Pesangon; dan/atau
 - f. Pensiun.
- (3) Remunerasi bagi Dewan Pengawas, Sekretariat Dewan Pengawas, Tenaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e diberikan dalam bentuk Honorarium.
- (4) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur oleh Direktur BLUD-RSUD Jailolo dengan tetap memperhatikan Kemampuan keuangan dan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB III SUMBER DANA REMUNERASI

Pasal 5

- (1) Remunerasi bersumber dari:
- a. Pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah; dan
 - b. Pendapatan BLUD RSUD.

- (2) Remunerasi yang bersumber dari pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan bagi Pejabat Pengelola BLUD/Pegawai BLUD yang berstatus PNS.
- (3) Remunerasi yang bersumber dari pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk membayar:
 - a. Gaji bagi Pegawai BLUD/Pejabat Pengelola BLUD yang berstatus non PNS termasuk pemberian asuransi bagi Pegawai non PNS;
 - b. Tunjangan Tetap bagi Pejabat Pengelola BLUD dan pegawai BLUD;
 - c. Honorarium bagi Dewan Pengawas, Sekretariat Dewan Pengawas, dan Tenaga Lainnya;
 - d. Insentif bagi Pegawai BLUD/Pejabat Pengelola BLUD;
 - e. Pesangon bagi Pegawai BLUD/Pejabat Pengelola BLUD yang berstatus non PNS; dan
 - f. Bonus bagi Pegawai BLUD/Pejabat Pengelola BLUD.

BAB IV METODE DAN KOMPONEN REMUNERASI

Pasal 6

- (1) Metode yang digunakan dalam pemberian Remunerasi kepada Pejabat Pengelola BLUD/Pegawai BLUD adalah metode prospektif (*prospective payment System*) dengan penghitungan proporsional.
- (2) Komponen Remunerasi meliputi 3 (tiga) komponen utama, yaitu:
 - a. alokasi dana komponen pembiayaan untuk pekerjaan/jabatan (*"Pay for Position"*) berupa ; Gaji, Tunjangan Tetap, dan Honorarium besarnya bersifat tetap dan rutin setiap bulannya serta diterima tunai yang akan diatur oleh Direktur;
 - b. alokasi dana komponen pembiayaan untuk kinerja (*"Pay for Performance"*) berupa ; insentif bersifat langsung serta diterima tunai secara periodik sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan Direktur;
 - c. alokasi dana komponen pembiayaan untuk perseorangan/individu (*"Pay for People"*) berupa Bonus dan Pesangon.
- (3) Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan kemampuan keuangan dan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (4) Alokasi dana setiap komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang tidak digunakan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) BLUD RSUD.

BAB V INDIKATOR PENILAIAN

Pasal 7

- (1) Indikator penilaian Remunerasi sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. risiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil/capaian kinerjanya.
- (2) Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan Remunerasi bagi Direktur, yang mempertimbangkan faktor:
 - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan; dan
 - d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (3) Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan kemampuan keuangan dan ketentuan peraturan yang berlaku;

BAB VI PENGHITUNGAN REMUNERASI

Bagian Kesatu Gaji

Pasal 8

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf a terdiri dari:
 - a. gaji pokok; dan
 - b. asuransi.
- (2) Penghitungan gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dan ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan kemampuan keuangan dan ketentuan peraturan yang berlaku;
- (3) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa asuransi kesehatan dan asuransi ketenaga-kerjaan.

Bagian Kedua Tunjangan Tetap

Pasal 9

- (1) Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b berupa:
- Tunjangan bagi Pejabat Pengelola BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya;
 - Tunjangan bagi Pejabat Pengelola BLUD/Pegawai BLUD yang menduduki fungsi pengelolaan keuangan, pengelolaan barang, dan fungsi pengadaan barang/jasa; dan
 - Tunjangan bagi Pejabat Pengelola BLUD/Pegawai BLUD pelaksana kegiatan yang dibutuhkan dalam operasional di lingkungan BLUD RSUD.
- (2) Besaran Tunjangan bagi Pejabat Pengelola BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dan ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan kemampuan keuangan dan ketentuan peraturan yang berlaku;
- (3) Besaran Tunjangan bagi Pejabat Pengelola BLUD/Pegawai BLUD yang menduduki fungsi pengelolaan keuangan, pengelolaan barang, dan fungsi pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sesuai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), sebagai berikut:
- Tunjangan diberikan menggunakan perhitungan indeks Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Dinamis yang bersangkutan dalam fungsi tersebut; dan
 - nominal acuan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Dinamis menggunakan nominal Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Statis yang bersangkutan, dengan memperhitungkan Indikator kedisiplinan dan indikator kinerja pegawai diterima utuh 100% (seratus persen) .
- (3) Besaran Tunjangan bagi Pejabat Pengelola BLUD/Pegawai BLUD pelaksana kegiatan yang dibutuhkan dalam operasional di lingkungan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dan ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan kemampuan keuangan dan ketentuan peraturan yang berlaku;

Bagian Ketiga Honorarium

Pasal 10

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c diberikan kepada Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Tenaga Lainnya sesuai penugasan dengan satuan harian/ bulanan/ per kegiatan sesuai dengan karakteristik penugasan yang dilaksanakan.
- (2) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan kemampuan keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bagian Keempat Insentif

Paragraf 1 Bentuk dan Penghitungan

Pasal 11

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf d berupa:
 - a. Insentif jasa pelayanan; dan
 - b. Insentif lainnya.
- (2) Indikator Insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari indikator kinerja individu (IKI) dan indikator kinerja unit (IKU).
- (3) Tata cara penghitungan Insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem penghitungan Insentif jasa pelayanan yang diatur dan ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan kemampuan keuangan dan ketentuan peraturan yang berlaku;
- (4) Insentif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan oleh karena pelaksanaan pekerjaan lain di lingkungan RSUD BLUD dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur; dan

Paragraf 2 Pengusulan dan Penetapan Insentif Jasa Pelayanan

Pasal 12

- (1) Pengusulan Insentif jasa pelayanan dilaksanakan oleh Tim Teknis .
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas melaksanakan penghitungan Insentif jasa pelayanan berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (4) Hasil penghitungan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diformulasikan dalam usulan Insentif jasa pelayanan.

- (5) Usulan Insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (4), menjadi bahan pertimbangan Direktur untuk dapat ditetapkan atau memberikan koreksi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Pesangon

Pasal 13

- (1) Pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat, huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD yang berstatus non PNS.
- (2) Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan:
- a. masa kerja;
 - b. gaji pokok terakhir;
 - c. peraturan pemerintah tentang ketenagakerjaan; dan/atau
 - d. kemampuan keuangan BLUD RSUD.
- (3) Besaran Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Keenam
Bonus

Pasal 14

- (1) Direktur dapat memberikan Bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f dan ditetapkan dengan keputusan Direktur
- (2) Bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. penghargaan bagi Pegawai berprestasi secara individu/perorangan atau kelompok; dan/atau
 - b. penghargaan lain yang ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat insidental dan ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD RSUD.
- (4) Penghargaan lain yang ditetapkan oleh Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan penghargaan berdasarkan pertimbangan obyektif Direktur.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN REMUNERASI

Pasal 15

- (1) Remunerasi dalam bentuk Gaji, dan Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b, dapat dibayarkan setiap bulan dan bersifat tetap dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD-RSUD dan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Remunerasi dalam bentuk Honorarium sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), dibayarkan setiap bulannya dan bersifat tetap.
- (3) Remunerasi dalam bentuk Insentif dan Bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dan huruf d dibayarkan secara periodik.
- (4) Remunerasi dalam bentuk Pesangon atau Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dan huruf f dibayarkan setelah masa berakhirnya pekerjaan atau mencapai batas usia pensiun.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Remunerasi dilakukan secara rutin dan dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati paling sedikit (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Hal-hal teknis pelaksanaannya yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, lebih lanjut diatur dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 05 April 2021,-

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG

Diundangkan di : Jailolo
Pada tanggal : 05 April 2021,-

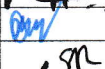
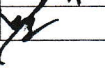
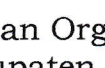
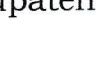
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT



Drs. H. M. SYHRIL ABD. RADJAK., M.Si.

Pembina Utama Madya

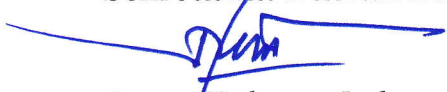
NIP. 19660420 1992 03 1009

Koordinasi	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass II Kesra & Ekbang	
Staf Ahli Hukpol	
Direktur BLUD RSUD Jailolo	
Kabag Hkm & Organisasi	

Salinan sesuai aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat



Jason Kalopas Lalomo, S.H., LL.M.

Pembina (IVa)

Nip. 19730128 200604 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR : 12